

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), “pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah iuran yang wajib dibayarkan sebagai sumbangan kepada negara (Sitabuana, 2022).

Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak menapat jasa dan digunakan untuk membayar kepentingan umum (Nurul,2020). Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dan digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan Negara. Sebagai sumber pendapatan Negara serta melaksanakan pembangunan. Diatur di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan kontra prestasi langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan Pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan Negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair artinya bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pada waktunya akan digunakan untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

b. Fungsi Reguler

Fungsi regular memiliki arti bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan (Rioni, 2020).

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas memiliki arti bahwa pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak memiliki fungsi untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk pembangunan negara.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu proses pengumpulan pajak oleh pihak yang ditunjuk atau wajib pajak sendiri untuk diserahkan kepada otoritas pajak. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis transaksi atau penghasilan, dan terdapat beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia diantaranya, yaitu :

1. *Official Assesment System*

Pemungutan pajak menggunakan sistem ini memberikan wewenang kepada pemungut pajak/fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang oleh seseorang

2. *Self Assesment System*

Pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak terutang.

3. *With Holding System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturanperundang-undangan perpajakan (Rizki, 2018).

2.1.4 Wajib Pajak

Sesuai dengan Peraturan perpajakan, setiap orang yang melakukan aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak dan pemungut pajak disebut Wajib Pajak. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2009 yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) tertulis “ (1) setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Yunara, 2021).

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Pembebanan pajak kepada masyarakat merupakan hal yang cukup sulit, meskipun begitu pemungutan pajak harus tetap dilakukan dengan menggunakan syarat-syarat tertentu agar masyarakat tidak terbebani dalam melakukan pembayaran pajak. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak:

1. Pemungutan pajak harus adil

Hukum pajak yang ada di Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, syarat keadilan diberlakukan agar pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak dan wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan banding.

2. Pemungutan pajak harus efisien

Hal ini mengandung arti bahwa proses pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak semestinya tidak membebani dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak.

3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak harus menggunakan metode yang efektif dan sederhana agar mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan (Fawsia, 2021).

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa satu tahun pajak (Salsabila, 2022).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Merujuk pada UU PPH, Subjek pajak terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

1. Subjek PPh Orang Pribadi

Subjek pajak orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek PPh Badan

Subjek pajak badan merupakan sekumpulan orang atau modal, baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Badan dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi, Yayasan, dan lain sebagainya.

3. Subjek Pajak BUT

Perlakuan perpajakan BUT sama dengan Subjek pajak Badan dalam negeri. Bentuk Usaha Tetap dipergunakan untuk subjek

pajak luar negeri baik pribadi maupun badan yang menjalankan usaha di Indonesia. BUT juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan usahanya dan memiliki NPWP (Fitriya, 2022).

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek adalah sesuatu yang menjadi target atau tujuan pengenaan sesuatu hal. Dalam pajak penghasilan (PPh), objek adalah setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diberikan atau diperoleh wajib pajak untuk meningkatkan kekayaan baik yang diterima di dalam negeri dan di luar negeri (Hipertensiva, 2017).

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam objek pajak penghasilan yaitu:

1. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau imbalan bentuk lainnya.
2. Hadiah dari unian atau pekerjaan, seperti hadiah tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan sebagainya.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta (Lutfi, 2022).

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Pada Tanggal 7 Oktober tahun 2021 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu perubahan yang tercantum adalah pergantian lapisan tarif pajak penghasilan dimana telah adanya penambahan lapisan tarif tertinggi sebesar 35% untuk penghasilan diatas 5 Miliar Rupiah per

tahun (Tommy, 2021). Berikut lapisan tarif terbaru berdasarkan pasal 17 ayat (1) RUU HPP :

1. Sampai dengan Rp 60 juta tarif pajak 5 persen
2. Di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta tarif pajak 15 persen
3. Di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif pajak 25 persen
4. Di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar tarif pajak 30 persen
5. Di atas Rp 5 miliar tarif pajak 35 persen

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan segmen usaha dengan skala kecil atau menengah yang memiliki kriteria tertentu, seperti jumlah aset atau omzet yang terbatas. Pengertian lebih lanjut tertulis dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2021 tentang UMKM. UMKM digolongkan berdasarkan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau asset, serta jumlah karyawan (Nuratama, 2021).

UU Cipta Kerja Tahun 2021 tercantum mengenai kriteria UMKM yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro :
 - Memiliki nilai aset paling banyak Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
 - Memiliki nilai penjualan tahunan paling banyak Rp 500 juta.

2. Usaha Kecil :

- Memiliki nilai aset lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- Memiliki nilai penjualan tahunan lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 50 miliar.

3. Usaha Menengah :

- Memiliki nilai aset lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 50 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- Memiliki nilai penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 500 miliar.

2.3.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan No 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan aset yang dimiliki dan omset yang didapatkan. Berikut terdapat tabel Karakteristik UMKM (Tanjung, 2017):

Tabel 2. 1 Perbandingan karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5. Sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah. 7. Tidak memiliki izin usaha termasuk NPWP. 8. Belum mempunyai akses kepada perbankan.
Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis komoditi umumnya sudah tetap. 2. Lokasi tempat usaha sudah tetap 3. Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan sederhana. 4. Keuangan usaha mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. 5. Sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam wirausaha,

	6. Sebagian sudah mempunyai akses perbankan.
Usaha Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi secara teratur sehingga memudahkan untuk melakukan audit dan penilaian. 3. Sudah memiliki izin dan legalitas. 4. Umumnya sudah memiliki sumber daya manusia terdidik. 5. Sudah memiliki akses sumber pendanaan perbankan.

Sumber : (Sumolang, 2019)

2.3.3 Kelebihan UMKM

Terdapat beberapa kelebihan UMKM sebagai berikut:

- 1) Pemilik memiliki kebebasan untuk bertindak.

Pemilik UMKM mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan untuk memajukan usahanya.

- 2) Meningkatkan perubahan struktur ekonomi daerah tempat berdirinya UMKM.

Perkembangan UMKM tentunya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

3) Meningkatkan kemampuan produktif sumber daya manusia.

Keberadaan UMKM mampu meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan melatih kerativitas untuk memajukan atau mengembangkan suatu usaha (Sumolang, 2019).

2.3.4 Peran UMKM bagi Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peranan yang sangat besar di Indonesia. UMKM semakin cepat berkembang karena adanya kemajuan teknologi yang ada. Berkat hal tersebut, UMKM menjadi sektor bisnis yang paling banyak diminati oleh masyarakat, bahkan UMKM merupakan pendorong kebangkitan perekonomian negara, hal ini terlihat ketika adanya pandemi COVID-19 UMKM tetap beroperasi sehingga menjaga roda perekonomian, meskipun pandemi menghadirkan tantangan UMKM tetap berusaha mempertahankan dan menciptakan pekerjaan. Berikut peran UMKM bagi perekonomian negara:

1. Membuka lapangan pekerjaan

Dengan adanya UMKM mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dimana lapangan pekerjaan yang diberikan oleh UMKM biasanya tidak memiliki syarat dan kualifikasi tertentu seperti kerja kantoran, sehingga masyarakat yang memiliki pendidikan rendah dapat melamar lapangan pekerjaan tersebut.

2. Mendorong tercapainya pemerataan ekonomi

Pembangunan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, bahkan sampai desa-desa terkecil. Hal tersebut, masyarakat yang ada di desa juga ikut merasakan pemerataan ekonomi yang ada.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pelaku UMKM biasanya memperoleh bahan baku produksi langsung dari masyarakat sekitar. Dengan hal itu, produsen lokal akan mendapatkan keuntungan dari para pelaku UMKM. Masyarakat bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

4. Meningkatkan devisa negara

Dengan adanya kemajuan teknologi kegiatan jual-beli dapat dijangkau secara luas. UMKM mampu melakukan transaksi hingga ke luar negeri secara mandiri dengan bantuan *Marketplace*. Dengan hal ini, UMKM dapat meningkatkan devisa dalam melakukan penjualannya sampai ke luar negeri.

5. Penopang perekonomian di kala krisis

Masa-masa krisis akan terjadi secara mendadak seperti halnya, yang terjadi pada tahun 1998 dan pada saat pandemi covid-19, bisnis UMKM lah yang perlahan menjadi pilar kehidupan ekonomi negara.

2.4 PP No 55 Tahun 2022

2.4.1 Pengertian PP No 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 merupakan perubahan dari ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perubahan tersebut dilakukan terhadap sejumlah peraturan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5%.

Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Selain itu, tujuan dari perubahan PP No 55 Tahun 2022 adalah untuk mengoptimalkan peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, termasuk PPh Final dengan tarif 0,5% (Aisy, 2023).

2.4.2 Perhitungan Tarif PPh 0,5% bagi UMKM

Para wajib pajak yang menjalankan usaha atau UMKM dan memiliki peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak akan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5%. Perhitungan pajak final 0,5% dikenakan langsung atas dasar peredaran bruto per bulan sehingga perhitungan lebih sederhana (Aisy, 2023).

Tabel 2. 2 Perhitungan PPh Final 0,5%

$\text{Perhitungan PPh Final} = 0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
--

2.4.3 Jangka Waktu Penggunaan tarif PPh Final 0,5%

Pemerintah menetapkan masa berlaku untuk penggunaan tarif PPh final 0,5% tujuannya untuk mendorong perkembangan bisnis UMKM.

Hal tersebut diatur dalam pasal 59 sebagai berikut:

1. Paling lama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi;
2. Paling lama 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa bersama atau perseroan yang didirikan oleh satu orang.

3. Paling lama 3 tahun untuk wajib pajak badan perseron terbatas (Aisy, 2023)

2.5 Microsoft Excel

2.5.1 Pengertian Microsoft Excel

Microsoft excel dapat digunakan sebagai alat untuk membantu menyelesaikan keperluan administrasi. Menurut Azhar (2019), “*Microsoft Excel* adalah sebuah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka (Aritmatika)”. Perangkat lunak ini memiliki fitur kalkulasi untu mengolah data berupa angka.

2.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Microsoft Excel

Menurut Sudarsana (2018) dikatakan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dari Aplikasi Microsoft Excel, sebagai berikut:

1. Kelebihan Microsoft Excel

Penggunaan aplikasi ini cukup mudah untuk dipahami, memiliki kompatibilitas bentuk sistem operasi, untuk pemula cukup mudah untuk dapat menggunakan dan mempelajari. Aplikasi ini terdapat *extensi* standar pada spreadsheet, terdapat fitur pivot yang digunakan untuk mepermudah mengolah data. Selain itu, *Microsoft Excel* dapat dioperasikan oleh berbagai macam industri atau usaha serta mendukung adanya *Visual Basic*.

2. Kekurangan *Microsoft Excel*

Microsoft Excel memiliki kekurangan pada akses fitur fungsi tertentu, misalnya dalam penggunaan fungsi statistik terbatas, jumlah sel yang terbatas, dan *fuzzy logic* tidak *powerfull* dibandingkan perangkat lunak yang sejenis (Musdalifah, 2022).

2.5.3 Fitur Formula Microsoft Excel

Microsoft Excel merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat karena memiliki fitur formula atau rumus. Rumus dan fungsi dan fungsi sederhana pada excel dalam saat menggunakannya harus diawali dengan sama dengan (=). Fitur formula yang terdapat dalam aplikasi Microsoft Excel sangat membantu pekerjaan untuk melakukan perhitungan dan pengolahan data secara tepat dan cepat. Rumus digunakan dengan cara memasukkannya ke dalam sel lembar kerja. Menurut Setyawardani (2021) menjelaskan bahwa Fungsi merupakan suatu rumus yang digunakan untuk membantu dalam proses perhitungan (Lara, 2022). Secara garis besar fungsi dalam Microsoft Excel dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Logika

Fungsi logika dipakai dalam menentukan pernyataan benar atau salah. Fungsi logika dikelompokkan sebagai berikut:

a. Fungsi Logika IF

Formula logika IF sebagai berikut :

=IF(Kondisi;Perintah-1;Perintah-2)

Yang berarti bahwa, ketika kondisi bernilai benar maka akan dikerjakan perintah 1 dan jika salah maka akan dikerjakan perintah 2.

b. Fungsi pemotongan karakter

Fungsi ini memiliki kegunaan untuk memotong suatu data yang berkarakter, berikut jenis fungsi pemotongan karakter:

1. LEFT, yaitu pemotongan karakter dimulai dari kiri sebanyak N karakter.
2. RIGHT, yaitu pemotongan karakter dimulai dari kanan sebanyak N buah.
3. MID, yaitu pemotongan karakter dimulai dari tengah sebanyak N karakter.

c. Fungsi OR dan AND

1) Fungsi OR

Jika salah satu logika yang diuji memiliki nilai yang benar maka Fungsi OR akan bernilai benar.

2) Fungsi AND

Jika semua logika yang diuji benar maka fungsi AND akan bernilai benar.

2. Fungsi LOOKUP

Fungsi LOOKUP digunakan untuk pembacaan suatu tabel. Fungsi LOOKUP dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Fungsi VLOOKUP

Fungsi ini dapat digunakan untuk data yang berupa vertikal

b. Fungsi HLOOKUP

Fungsi ini dapat digunakan untuk data yang berupa horizontal.

3. Fungsi Statistik

Fungsi Statistik digunakan dalam perhitungan serta mendapatkan gambaran data statistik seperti mencari rata-rata, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, menghitung banyaknya data, dan menjumlahkan data (Lara, 2022).

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan final bagi UMKM, di antaranya sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Syahid Pebriadi /2023	Aplikasi Kalkulator Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pada UMKM Berbasis Android	Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif.	Hasil penelitian berupa aplikasi kalkulator pajak untuk membantu dan memudahkan para UMKM dalam melakukan perhitungan PPN nya.
2	Tobi Arfan /2020	Pemberlakuan Kalkulator Pajak Pad Tujuh Rumah Makan Di Kota Kendari	Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif	penelitian ini memberikan alternative solusi bagi permasalahan pelaku UMKM dengan mengembangkan aplikasi android yang

			kualitatif.	dapat memberikan fungsi dokumentasi transaksi harian yang diperoleh untuk kemudian menghitung PPh Final UMKM yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya penghasilan pelaku UMKM dari transaksi yang telah didokumentasikan. Aplikasi telah berhasil dikembangkan dan menunjukkan telah memenuhi semua fungsionalitas system 100% berdasarkan pengujian blackbox testing.
3	Ahmat Keke/2022	Analisis Perhitungan Pajak Untuk Pelaku UMKM Dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan	Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kekuasaan simbolik oleh Bourdieu (1987).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemberlakuan pajak sebesar 10% kepada pelanggan di beberapa rumah makan di Kota Kendari.
4	Aryana Herdianti Azzahra / 2022	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Pelaku UMKM Dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya UU HPP dengan pemberian batasan peredaran bruto di bawah Rp500.000.000 setahun tarif pajak 0%, maka UMKM yang terkena pajak adalah yang peredaran bruto di atas Rp500.000.000 setahun. Sehingga

				berdampak positif bagi pelaku UMKM karena mendapatkan pengurangan pajak.
5	Irmasari Harun, Nur Diana,M. Cholid Mawardi /2018	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi UMKM Di Kota Malang	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi Wajib Pajak UMKM di Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan Terdapat pengaruh positif tidak signifikan Pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Sumber : data diolah (2024)